

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 65148/B/07/2023

#### TENTANG

## KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN

## MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021; 3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;

  - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2084/LL4/DT.04.01/2023 tanggal 14 November 2023.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,

> : Dr. Nurlaela Kumala Dewi, S.T., M.T. NIDN/Nomor Registrasi Pendidik: 0423047003/12104104406075

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 April 1970

Pendidikan : S-3, tahun 2018

Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/520/1 Juli 2008

Pangkat penyetaraan, : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2020

golongan ruang, tmt

: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Unit kerja

pada Universitas Logistik dan Bisnis

Internasional

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan

masa kerja 23 tahun 7 bulan;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

### Tembusan:

- 1. Kepala KPPN Bandung I
- 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
- 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
- 4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH NIP 197709072003122002





Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code